

- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditentukan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan  
Urusan

Pasal 20

- (1) Urusan adalah unit kerja non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam menunjang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik serta non medik.
- (2) Pembentukan urusan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional umum.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis urusan ditentukan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh  
Staf Medik Fungsional

Pasal 21

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di Bidang Medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai struktur organisasi.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- (3) Masing- masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan